

RELAAS PANGGILAN

Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Kds

Pada hari ini Senin..... tanggal 04 Maret 2024..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Kds tanggal 29 Februari 2024;

TELAH MEMANGGIL

Mochamad Azmi bin Daeng Choufan, NIK 3319020309700004, tempat dan tanggal lahir Kudus, 03 September 1970, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan S1, tempat kediaman di semula di RT.03 RW.02 Desa Demangan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 10 Juli 2024**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Kudus
 Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara antara:

Noor Sholichah binti Rumaji, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Mochamad Azmi bin Daeng Choufan, sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu Radio Suara Kudus;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama / ~~kedua~~.

Disiarkan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 04 Maret 2024
Jam : 12:45 WIB

Penanggung Jawab
Radio Suara Kudus



Herman



Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.

